

Hadits Sebagai Sumber Tasyri' Dalam Islam

Salis Masruhin¹, Husein Abdul Wahab², Abdul Manan Syafi'i³

UIN STS Jambi

salismasruhin@gmail.com

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Islam sebagai agama mempunyai makna bahwa Islam sebagai pedoman hidup baik bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi untuk keselamatan manusia. Al-Qur'an menjelaskan berbagai hal terkait dengan kehidupan manusia, baik secara terperinci (tafshili) maupun global (mujmal) dan sekaligus dilengkapi dengan hadits sebagai media untuk mengelaborasi hal-hal yang masih mubham dalam al-Qur'an. Dengan berpatokan pada Al-Qur'an dan hadits ummat manusia akan mendapatkan apa yang mereka cari, yakni ketenangan, kedamaian sebagai makhluk social, kebahagiaan, dan kemakmuran. Namun sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini tidak sedikit orang yang meragukan dan mengingkari kebenaran Al-Qur'an juga al-hadits sebagai sumber utama dalam penetapan hukum dalam Islam. penelitian ini menggunakan metode literature review. Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-quran, dimana kita diwajibkan mempercayai hadits sebagaimana kita mempercayai al-quran. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah sebagai bayan al-taqrir (penjelasan memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an; sebagai bayan al-Tafsir(menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an); sebagai bayan al-tasyri' (mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'an hanya terdapat pokok-pokoknya (ashl) saja); sebagai bayan al-Nasakh (menghapus, menghilangkan, dan mengganti ketentuan yang teradapat dalam Al-Qur'an).

Kata Kunci: *Hadist. Tasri', Hukum.*

Abstract English

Islam as a religion means that Islam is a guide to life for both worldly and spiritual life for human safety. The Al-Qur'an explains various things related to human life, both in detail (tafshili) and globally (mujmal) and is also equipped with hadith as a medium for elaborating on things that are still unclear in the Al-Qur'an. By relying on the Al-Qur'an and hadith, humans will get what they are looking for, namely calm, peace as social creatures, happiness and prosperity. However, since the time of the Prophet Muhammad SAW until now, quite a few people have doubted and denied the truth of the Al-Qur'an and al-hadith as the main source for determining law in Islam. This research uses a literature review method. Hadith is the second source of law after the Al-Quran, where we are obliged to believe in the Hadith as we believe in the Al-Quran. The function of hadith on the Qur'an is as bayan al-taqrir (explanation to strengthen what has been established in the Qur'an; as bayan al-Tafsir (explaining and interpreting the verses contained in the Qur'an); as bayan al-tasyri' (realizing a law or teachings that are not found in the Qur'an, only the main points (ashl)); as bayan al-Nasakh (deleting, removing and replacing provisions contained in the Qur'an -Qur'an).

Keywords: *Hadith. Tasri', Law.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama mempunyai makna bahwa Islam sebagai pedoman hidup baik bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi untuk keselamatan manusia(Juhra, 2023). Dimensi ajaran Islam memberikan aturan tentang tata cara berhubungan dengan Tuhan (Allah), serta tata cara berhubungan dengan sesama makhluq, termasuk di dalamnya persoalan hubungan dengan alam sekitar atau lingkungan hidup. Yang semua itu telah diatur didalam al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadits nabi.

Sebagai pedoman kehidupan ummat manusia yang berlaku universal, Al-Qur'an diturunkan secara lengkap, tidak ada sesuatu pun yang luput dari Al-Qur'an (Anwar et al., 2023). Al-Qur'an menjelaskan berbagai hal terkait dengan kehidupan manusia, baik secara terperinci (tafsili) maupun global (mujmal) dan sekaligus dilengkapi dengan hadits sebagai media untuk mengelaborasi hal-hal yang masih mubham dalam al-Qur'an. Dengan berpatokan pada Al-Qur'an dan hadits ummat manusia akan mendapatkan apa yang mereka cari, yakni ketenangan, kedamaian sebagai makhluk social, kebahagiaan, dan kemakmuran. Namun sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini tidak sedikit orang yang meragukan dan mengingkari kebenaran Al-Qur'an juga al-hadits sebagai sumber utama dalam penetapan hukum dalam Islam. Dalam menerima pesan-pesan Al-Qur'an, ummat manusia terbagi tiga, yaitu ada yang menerima dengan sepenuh hati dan segera mengamalkannya, ada yang menolak dan berbuat zhalim atas dirinya sendiri, dan ada yang ambigu antara menerima atau menolak kebenaran Al-Qur'an

Seluruh umat Islam telah faham dan mengerti bahwa hadits Rasulullah SAW merupakan pedoman hidup yang utama setelah al-Quran(Suryanti et al., 2023). Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan dalam menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Quran, maka hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam hadits.

Dalam artikel ini peneliti berusaha untuk membahas tentang hadits sebagai sumber tasyri' kedua setelah al-Qur'an. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Hadits sebagai sumber tasyri' dalam Islam setelah Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui Fungsi-fungsi hadits terhadap al-Qur'an
3. Untuk mengetahui Dalil-dali kehujahan hadits.

LANDASAN TEORI

Hadits sebagai sumber hukum

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menempati kedudukan setelah Al-Qur'an(Ridwan et al., 2021). Bagi umat Islam merupakan keharusan untuk mengikuti hadits sama halnya dengan mengikuti Al-Qur'an baik berupa perintah maupun larangan. Sebab Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber syari'at yang saling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syari'at kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus dan seorang mujtahid tidak mungkin mengabaikan salah satunya.

Kesepakatan Ulama

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadits sebagai salah satu dasar hukum beramal; karena telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah(Aminuddin, 2002). Bahkan kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan terkandung di dalam hadits ternyata sudah sejak masa Rasulullah hidup. Sepeninggal beliau, semenjak masa Khulafa' al-Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Banyak diantara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkannya, akan tetapi bahkan menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Sesuai dan petunjuk akal

Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam (Nabila, 2021). Di dalam mengemban misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah SWT, baik isi maupun formulasinya dan kadang kala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun, tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Hasil ijtihad beliau ini tetap berlaku sampai menasakhnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitaif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena(Hadi & Afandi, 2021). penelitian ini menggunakan metode literature review.

PEMBAHASAN

Sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an, hadis tampil untuk menjelaskan (bayan) keumuman isi al-Qur'an(Ali & Prajayanti, 2019). Hal ini sesuai dengan firman Allah.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan," Allah SWT menurunkan al-Qur'an bagi umat manusia, agar al-Qur'an ini dapat dipahami oleh manusia, maka Rasul SAW diperintahkan untuk menjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadis-hadisnya.

Oleh karena itu, fungsi hadis Rasul SAW sebagai penjelas (bayan) al-Qur'an itu bermacam-macam. Imam Malik bin Anas menyebut lima macam fungsi, yaitu bayan al-taqrir, bayan al-tafsir, bayan al-tafshil, bayan al-ba'ts, bayan al-tasyri'. Imam Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu bayan al-tafshil, bayan at-takhshish, bayan al-ta'yin, bayan al-tasyri', dan bayanal-isyarah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat fungsi, yaitu bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, bayan al-tasyri', dan bayan al-takhshish. Untuk lebih jelas berikut akan diuraikan beberapa hal mengenai fungsi hadis terhadap Al-Qur'an.

Bayan al-taqrir disebut juga dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-itsbat. Yang dimaksud dengan bayan ini, ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an. Suatu contoh hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوْ (رواه مسلم)

"Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru'yah) itu maka berbukalah." (HR. Muslim). Hadis ini datang men-taqrir ayat al-Qur'an di bawah ini:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبُشَّارَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ

شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِّنْ أَيْمَانِ أَخْرَىٰ يُرِيدُ اللَّهُ

بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَيُنَكِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاهُمْ وَلَعَلَّكُمْ

شَكُورُونَ \

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." Abu Hamadah menyebut bayan taqrir atau bayan ta'kid ini dengan istilah bayan al-muwafiq li al-nas al-kitab. Hal ini dikarenakan munculnya hadis-hadis itu sealur (sesuai) dengan nas al-Qur'an.

Bayan at-Tafsir yang dimaksud bayan at-tafsir adalah penjelasan hadith terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal, mutlaq, dan ‘am. Maka fungsi hadith dalam hal ini memberikan perincian (tafshil) dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan takhsis terhadap ayat-ayat yang masih umum. Dalam fungsi ini, hadist mempunyai peran:

Merinci ayat-ayat yang mujmal (ayat yang ringkas atau singkat, global) Sebagai contoh hadis berikut:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلَىٰ (رواه البخاري)

“Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat.” (HR. Bukhari). Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Sebab dalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci. Salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Men-taqyid ayat-ayat yang Mutlaq; Kata mutlaq artinya kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Men-taqyid dan mutlaq artinya membatasi ayat-ayat mutlaq dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh hadis Rasul SAW berikut:

لَا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا (رواه مسلم)

“Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih.” (HR. Muslim). Hadith di atas men-taqyid ayat al-Qur'an berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جِزَاءً إِمَّا كَسِبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَإِلَهٌ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Men-takhsis ayat yang ‘am

Kata ‘am ialah kata yang menunjukkan atau memiliki makna, dalam jumlah yang banyak. Sedangkan takhsis atau khash, ialah kata yang menunjukkan arti khusus, tertentu atau tunggal. Yang dimaksud men-takhsis yang ‘am ialah membatasi keumuman ayat Al-

Qur'an sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka ulama berbeda pendapat apabila mukhasis-nya dengan hadith ahad. Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, keumuman ayat bisa ditakhsish oleh hadith ahad yang menunjukkan kepada sesuatu yang khash, sedang menurut ulama Hanafiah sebaliknya. Sebagai contoh:

لَا يرثُ الْقَتْلَ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْءًا

"Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan." (HR. Ahmad)

Hadith tersebut men-takhsis keumuman firman Allah surat an-Nisa' ayat 11 berikut:

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنْتُمْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُّسُ إِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةً أَبْوَاهُ فَلِأَبْوَيْهِ الْثُلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأَقْرَبِهِ السُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أُوْلَئِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيْثُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا

حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Bayan at-tasyri

Yang dimaksud bayan al-tasyri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'an hanya terdapat pokok-pokoknya (ashl) saja. Bayan ini oleh Abbas Mutawalli Hammadah dengan "zaa'id 'ala al-kitab al-kariim" (tambahan terhadap nash al-Qur'an).

Hadis Rasulullah SAW yang termasuk ke dalam kelompok ini, diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara isteri dengan bibinya), hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Suatu contoh, hadis tentang zakat fitrah, sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاغِعًا مِنْ قُبْرٍ أَوْ صَاغِعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

"Bahwasanya Rasul SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan Muslim."(HR. Muslim)

Ibnu al- Qayyim berkata, bahwa hadis-hadis Rasul SAW yang berupa tambahan terhadap al-Qur'an, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan ini bukanlah sikap (Rasul SAW) mendahului al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintah-Nya.

Bayan al Nasakh

Pada bayan jenis keempat ini, terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Ada yang mengakui dan menerima fungsi hadis sebagai nasikh terhadap sebagian hukum Al-Qur'an dan ada yang juga yang menolaknya.

Kata nasakh secara bahasa berarti ibthal (membatalkan), izalah (menghilangkan), tahlil (memindahkan), dan taghyir (mengubah). Para ulama mengartikan bayan al-nasakh ini banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam menta'rifnya. Menurut ulama mutaqoddimin, bahwa terjadinya nasakh ini karena adanya dalil syara' yang mengubah suatu hukum (ketentuan) meskipun jelas, karena telah berakhir masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan syar'i (pembuat sayari'at) menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama-lamanya (temporal).

Diantara para ulama yang membolehkan adanya nasakh hadith terhadap al-Qur'an juga berbeda pendapat dalam macam hadith yang dapat dipakai untuk me-nasakh-nya. Dalam

hal ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, yang membolehkan me-nasakh al-Qur'an dengan segala hadith, meskipun dengan hadith Ahad. Pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh para ulama mutaqaddimin dan Ibn Hazm serta sebagian para pengikut Zahiriyyah. Kedua, yang membolehkan me-nasakh dengan syarat bahwa hadith tersebut harus mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah. Ketiga, ulama yang membolehkan me-nasakh dengan Hadith masyhur, tanpa harus dengan hadith mutawatir. Pendapat ini dipegang diantaranya oleh ulama Hanafiyah. Salah satu contoh yang bisa diajukan oleh para ulama ialah sabda Rasul SAW dari Abu Umamah al-Bahili, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةٌ لَوَارِثٍ (رواه أحمد والأربعة
الأنسائي)

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang hak(masing-masing), maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Ahmad dan al arba'ah, kecuali An-Nasaai'i). Hadis di atas dinilai Hasan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadith ini menurut mereka menasakh isi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَخْدُوكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَفًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." Keawajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 di atas, di-nasakh hukumnya oleh Hadith yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.

Dari fungsi-fungsi hadits terhadap al-Qur'an seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa posisi hadits terhadap al-Qu'an minimal ada tiga: Pertama; yang sejalan dengan al-Qur'an, menegaskan, mengukuhkan apa yang ada didalamnya, seperti hadits-hadits yang berisi perintah sholat, zakat, keharaman riba dll. Kedua; yang menjelaskan apa yang mujmal (global) dan Amm (umum) dalam al-Qur'an. Hadits akan menjelaskan apa yang menjadi maksudnya, seperti penjelasan tentang tata cara mengerjakan sholat, cara membayar zakat dan pembagiannya dll. Ketiga; yang merupakan ketentuan mandiri, yang tidak memiliki penjelasan explisit dari al-Qur'an, seperti keharaman memakan himar (keledai) piaraan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-quran, dimana kita diwajibkan mempercayai hadits sebagaimana kita mempercayai al-quran.
2. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah sebagai bayan al-taqrir (penjelasan memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an; sebagai bayan al-Tafsir(menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an); sebagai bayan al-tasyri' (mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'an hanya terdapat pokok-pokoknya (ashl) saja); sebagai bayan al-Nasakh (menghapus, menghilangkan, dan mengganti ketentuan yang teradapat dalam Al-Qur'an).
3. Dalam hubungan dengan Al-Qur'an, hadis berfungsi sebagai penafsir, pensyarah dan penjelas dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut.
4. Hadist merupakan bagian yang tak terpisahkan dari al-Quran sebagai pegangan hidup setiap muslim sebab ia mempunyai kedudukan yang sama dalam mengamalkan ajaran Islam. Tanpa hadis, ajaran al-Quran tidak dapat dilaksanakan.
5. Hadist sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an

REFERENSI:

- Ali, M., & Prajayanti, antya S. (2019). Kedudukan As Sunnah Sebagai Sumber Hukum dan Pendidikan Islam di Era Millenial. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 03(2), 255–270.
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/1811/1623>
- Aminuddin. (2002). Pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi / Aminuddin, dkk. In *Jakarta: Fikra Publika.* <http://www.myusro.id/wp-content/uploads/2022/07/Buku-PAI-untuk-Perguruan-Tinggi-UNJ-2020.pdf>
- Anwar, K., Halimah, N., Tulsadiah, R., & Amelia, I. (2023). Menjaga Kemuliaan Al-Qur'an Dalam Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1330–1340.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.288>
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Juhra, A. (2023). Perspektif Islam Dalam Pendidikan Yang Ideal Bagi Kehidupan Manusia. *Indonesian Jurnal of Teaching Anf Teacher Education*, 3(2), 69–75.
- Nabila. (2021). Tujuan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(5), 867–875.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Suryanti, E., Malihatusolihah, E. M., Rifa, I., & Marlina, L. (2023). Pendidikan dalam Perspektif Al Quran. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 2(1), 1–12.